



Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Manajemen Pajak pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2021

Analysis of Factors Affecting Tax Management in Property and Real Estate Companies Listed on the IDX in 2018-2021

Norma Septiana Putri, Harti Budi Yanti

Universitas Trisakti Jakarta, Indonesia

*Email: norma023002008046@std.trisakti.ac.id

*Correspondence: Norma Septiana Putri

DOI:

10.36418/comserva.v2i10.610

Histori Artikel

Diajukan : 02-02-2023

Diterima : 17-02-2023

Diterbitkan : 27-02-2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, dan Kompensasi Manajemen terhadap Manajemen Pajak perusahaan. Sampel yang digunakan adalah perusahaan sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021. Teknik analisis data menggunakan regresi data panel, dengan metode purposive sampling dan data unbalanced sample, jumlah sampel adalah 160. Hasil penelitian ini: (1) Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak. (2) Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. (3) Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. (4) Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Manajemen Pajak. (5) Kompensasi Manajemen tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan tahun penelitian dan sektor perusahaan jasa yang terdaftar di BEI.

Kata Kunci: Ukuran Perusahaan; Likuiditas; Kepemilikan Manajerial; Komite Audit; Kompensasi Manajemen; Manajemen Pajak

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the effect of Company Size, Liquidity, Managerial Ownership, Audit Committee, and Management Compensation on company Tax Management. The sample used is the Property and Real Estate sector companies listed on the IDX for 2018-2021. The data analysis technique uses panel data regression, with purposive sampling method and unbalanced sample data, the number of samples are 160. The results of this study: (1) Company size has a positive effect on tax management. (2) Liquidity has no effect on Tax Management. (3) Managerial Ownership has no effect on Tax Management. (4) the Audit Committee has a negative effect on Tax Management. (5) Management Compensation has no effect on Tax Management. Recommendations for further research can add the year of research and the sector of service companies listed on the IDX.

Keywords: Company Size; Liquidity; Managerial Ownership; Audit Committee; Management Compensation; Tax Management

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran penting bagi negara yang dapat dikatakan sebagai sumber pendanaan untuk pelaksanaan pembangunan, operasional negara, yang berkelanjutan dan berkesinambungan (Marfirah & Bz, 2016). Melihat Melihat situasi tersebut, Pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk terus meningkatkan target dalam penerimaan pajak. Pada tabel 1. yang tersaji di bawah ini merupakan informasi target pajak beserta realisasi untuk tahun 2018-2022 di Indonesia:

Tabel 1. Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018-2022

Tahun	Target Pajak	Realisasi Pajak	Shortfall
2018	Rp1,424.0 T	Rp1,315.9 T	Rp108 T
2019	Rp1,577.6 T	Rp1,332.1 T	Rp245,5 T
2020	Rp1,198.8 T	Rp1,069.9 T	Rp128,8 T
2021	Rp1,229.5 T	Rp1,277.5 T	-
2022 (*September)	Rp1,485.0 T	Rp1,310.5 T	

Sumber: Laporan Kinerja DJP Tahun 2018-2022 (Pajak, 2021)

Pemerintah telah menetapkan target pajak dengan melihat kondisi perekonomian negara, realisasi pajak selalu mengalami *shortfall* pada tahun 2018-2020. Namun, pada tahun 2021 dan prediksi tahun 2022 realisasi pajak akan menembus nilai melebihi target pajak. Hal ini menunjukkan partisipasi wajib pajak dan peran fiskus yang mulai meningkat dalam menyadari pentingnya peranan pajak bagi negara, selain itu didukung oleh faktor implementasi Undang-Undang No.7 Tahun 2021, tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang dapat memicu kesadaran masyarakat akan kewajiban pajak, karena terdapat insentif yang diberikan pemerintah demi mendukung masyarakat untuk tetap *survive* dalam menghadapi pandemi COVID-19, dengan tetap tidak melalaikan kewajiban perpajakannya.

Perusahaan sektor properti dan *real estate* menjadi salah satu perusahaan penyumbang pajak terbesar selama periode tahun 2018-2021, karena bisnis tersebut akan terus dibutuhkan sehingga akan berkembang tiap tahunnya. Selain itu, nominal transaksi yang cukup besar untuk sektor bisnis properti dan *real estate* yang menyebabkan biaya pajaknya atas transaksi yang timbul juga akan besar.

Dalam hal pajak, orientasi antara Pemerintah dan Wajib Pajak tentu berbeda, Pemerintah selalu menginginkan target pajak terpenuhi atau bahkan dapat melebihi target. Sedangkan wajib pajak menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Timbulnya orientasi yang berbeda antara otoritas yang berwenang (pemerintah) dengan wajib pajak (perusahaan) tentang kewajiban perpajakan, menyebabkan ada beberapa perusahaan yang melakukan praktik manipulasi/penghindaran pajak. Ketika suatu perusahaan memperoleh kewajiban pajak yang terlalu besar, maka akan memotivasi pihak manajemen untuk mengatasinya dengan bermacam cara, contohnya dengan manipulasi, memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan dan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajaknya (Awaliyah, 2021).

Dalam laporan “*The State of Tax Justice 2020*”, menyebutkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-4 Asia dalam kasus penghindaran pajak di Asia, dengan peringkat China sebagai posisi tertingginya, yang di ikuti India dan Jepang (Sukmana, 2020). Dari data statistik pada Sekretariat

Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa jumlah berkas sengketa pada tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 16% atau menjadi 12.316 berkas jika dibandingkan jumlah berkas pada tahun 2020 yakni sebanyak 14.660 berkas (Wildan, 2022). Meskipun mengalami penurunan diharapkan agar wajib pajak tetap menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan supaya terbebas dari sengketa pajak karena memerlukan waktu yang cukup panjang untuk penyelesaiannya serta biaya yang banyak. Perusahaan yang tidak maksimal melakukan pengelolannya, maka bisa saja terlibat dalam sengketa pajak, yang dampaknya perusahaan dapat pailit akibat pengelolaan pajak yang buruk. Oleh karena itu permasalahan pajak bukanlah sesuatu hal yang dapat diremehkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Peneliti tertarik membahas topik Manajemen Pajak, sebab hal tersebut masih menjadi persoalan yang memiliki sudut pandang berbeda antara Fiskus dengan Wajib Pajak khususnya perusahaan sebagai pelaku bisnis. Strategi manajemen pajak diperbolehkan selama tidak melanggar aturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap manajemen pajak, diantaranya ukuran perusahaan, likuiditas, kepemilikan manajerial, pengaruh komite audit, dan kompensasi manajemen.

Ukuran perusahaan mempengaruhi manajemen pajak karena semakin besar perusahaan, perolehan laba juga akan semakin besar yang menyebabkan beban pajak meningkat. Likuiditas mempengaruhi manajemen pajak, karena semakin likuid perusahaan, maka tingkat hutang jangka pendek akan semakin terpenuhi termasuk hutang pajaknya. Kepemilikan manajerial mempengaruhi manajemen pajak, karena semakin besar persentase kepemilikan oleh manajerial, kinerja perusahaan akan semakin baik, untuk memperoleh keuntungan maksimal, perusahaan akan melakukan penghematan dana termasuk beban pajaknya. Komite audit mempengaruhi manajemen pajak, karena semakin banyak komite audit, tindakan penghindaran atau manipulasi pajak akan semakin ketat, perusahaan akan berusaha memaksimalkan manajemen pajak yang sesuai dengan aturan perpajakan. Kompensasi manajemen mempengaruhi manajemen pajak, karena semakin besar kompensasi manajemen, akan mendorong kinerja manajemen lebih maksimal, termasuk memaksimalkan laba, namun tetap melakukan penghematan biaya pajak agar dana operasional dapat digunakan lebih maksimal untuk kepentingan operasional lainnya yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan, semakin kinerja perusahaan baik dan laba semakin tinggi, maka manajemen akan memperoleh bonus atas hasil kerjanya tersebut.

Penelitian ini akan menguji secara empiris mengenai faktor yang memengaruhi manajemen pajak pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.

Teori Agency

Teori keagenan adalah suatu pengikatan/perjanjian yang mengikat antara pemilik sumber daya ekonomis dan manajer yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Teori keagenan timbul ketika adanya hubungan kerja antara prinsipal yang berkuasa dan agen sebagai yang menjalankan perusahaan (Faradilla & Lastiati, 2022).

Masalah keagenan yang ditimbulkan akibat manajemen pajak, disebabkan adanya disimilaritas kepentingan antarpihak. Agent menginginkan peningkatan remunerasi dan insentif dengan keuntungan perusahaan, sedangkan principal menginginkan pencapaian pengembalian yang optimal dengan beban pajak yang minimal (Hidayat et al., 2021).

Pada penelitian ini penggunaan konsep keagenan bertujuan untuk memberikan pemaparan teoritis tentang hubungan antara ukuran perusahaan terhadap strategi manajer dalam memutuskan manajemen pajak untuk perusahaannya.

Teori Kepatuhan

Stanley Milgram merupakan pencetus *Compliance Theory* pada tahun 1963. Teori dimaksud menjelaskan keadaan yang menjelaskan perilaku ketika mengikuti arahan yang ditetapkan. Dari hasil penelitian, dikatakan “*kepatuhan muncul bukan karena adanya keinginan dari pelaksana perintah untuk menyesuaikan diri, tetapi lebih karena didasarkan akan kebutuhan untuk menjadi apa yang lingkungan harapkan atau reaksi yang timbul untuk merespon tuntutan lingkungan sosial yang ada.*”

Teori kepatuhan ini menjadi konsep yang menunjukkan dampak yang ditimbulkan dari peranan komite audit, kepemilikan manajerial, dan kompensasi manajemen terhadap keputusan manajemen pajak perusahaan apakah telah sesuai dengan kaidah/aturan yang berlaku.

Teori Stakeholder

Teori stakeholder adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi stakeholder (Devi et al., 2017). Teori stakeholder mengasumsi bahwa eksistensi perusahaan memerlukan dukungan stakeholder, sehingga aktivitas perusahaan juga memperhatikan persetujuan stakeholder.

Teori stakeholder ini menjadi konsep yang menunjukkan dampak dari likuiditas, komite audit, dan kepemilikan manajerial terhadap keputusan manajemen pajak perusahaan.

Manajemen Pajak

Manajemen Pajak merupakan strategi dari wajib pajak (manajemen/ perusahaan) untuk mendapatkan biaya pajak yang seefisien mungkin dan tidak menjadi beban biaya yang tinggi bagi perusahaan (Sembiring & Dkk, 2022).

Adapun manajemen pajak memiliki tujuan akhir yang hendak dicapai yaitu optimalisasi dan/atau minimalisasi beban pajak. Untuk mencapai tujuan tersebut selain kesiapan dalam perencanaan, namun perlu melalui tahapan organizing, tahapan actuating, dan tahapan controlling secara matang dan dapat dikendalikan (Prawati, 2021).

Ukuran Perusahaan

Jenis lapangan usaha, perolehan profit, dan besaran modal, bisa menjadi alat ukur untuk menentukan ukuran besarnya suatu bisnis. Selain itu, banyaknya total pegawai yang terlibat dalam rutinitas operasional, total aktiva yang dimiliki perusahaan, total pencapaian penjualan perusahaan dalam suatu periode, total saham yang beredar, dan total omset, hal tersebut dapat digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan (Azura, 2020).

Ukuran perusahaan yang semakin besar, sebanding dengan perolehan laba yang semakin besar. Semakin besar laba perusahaan, menimbulkan biaya pajak yang besar sehingga diperlukan manajemen pajak untuk meminimalisir biaya pajak agar menjadi efektif, perusahaan yang besar memiliki sumber daya profesional untuk melaksanakan manajemen pajak, sehingga perusahaan yang besar tentu akan menjalankan kewajiban perpajakan dengan lebih berhati-hati agar terhindar dari pemeriksaan fiskus.

Likuiditas

Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Perusahaan yang memiliki persediaan kas untuk melunasi kewajiban jangka pendek termasuk utang pajaknya, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut mempunyai tingkat likuiditas yang baik (Awaliyah, 2021).

Pentingnya likuiditas dalam bisnis berdampak pada pajak, karena jika bisnis tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, dalam hal ini adalah kewajiban pajak maka perusahaan tersebut dalam kondisi tidak baik (Purba, 2020).

Kepemilikan Manajerial

Management Ownership merupakan jumlah besarnya proporsi saham yang dimiliki manajemen yang turut berperan aktif dalam pengambilan suatu keputusan pada bisnis. Kepemilikan oleh manajemen yang tinggi akan memonitoring aktivitas perusahaan secara efektif (Erawati, 2019).

Dalam kepemilikan manajerial tersebut dapat memicu pemberian peluang kepada manajer agar terlibat dalam kepemilikan saham sehingga dengan keterlibatan tersebut, kedudukan manajer sejajar dengan *shareholders*. Manajer dibutuhkan tidak hanya sebagai pihak eksternal yang diberi remunerasi untuk kepentingan perusahaan saja, namun dibutuhkan pula sebagai *shareholders*. Oleh karenanya, diharapkan timbulnya keterlibatan manajer terhadap kepemilikan saham dapat menunjang peningkatan kinerja manajer perusahaan itu sendiri secara lebih efektif (Hidayat et al., 2021). Kinerja perusahaan dimaksud adalah dengan peningkatan laba perusahaan, dan tetap menjaga biaya pajak yang efektif dan efisien dengan cara manajemen pajak yang sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

Komite Audit

Berdasarkan KEP BUMN No.KEP 117/M-MBU/2002 Pasal 14, menjelaskan tentang tujuan adanya komite audit yaitu “*membantu Komisaris atau Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal.*”

Dalam struktur organisasi bisnis, peran komite audit menjadi penting karena hadirnya komite audit dapat mengontrol dan mengawasi kegiatan operasional apakah bisnis tersebut telah berjalan dengan baik dan taat terhadap aturan, serta apakah telah diterapkan dengan baik tata kelola perusahaannya (Faradilla & Lastiati, 2022). Oleh karena itu, adanya komite audit dapat mengawasi jalannya kinerja manajemen termasuk dalam hal pajak, untuk terhindar dari tindakan pelanggaran atau manipulasi pajak.

Kompensasi Manajemen

Kompensasi merupakan pemberian imbalan yang diberikan sebagai bentuk balas jasa dari karyawan terhadap pelaku bisnis berupa uang ataupun barang (Hidayat et al., 2021).

Manajemen berperan sebagai agen tentu mengharapkan imbalan bisa berupa *reward* atau bonus atas pencapaian kinerjanya yang sebagian besar diperoleh dari profit, sehingga manajemen merasa lebih oportunistik dalam penghindaran pajak. Untuk mendukung kinerja manajemen agar semakin meningkat, pemilik bisnis memberikan sejumlah kompensasi/ remunerasi kepada manajemen agar bekerja maksimal dan terhindar dari penghindaran pajak.

METODE

Penelitian ini menggambarkan hubungan antara variabel independen, yaitu ukuran perusahaan, tingkat likuiditas, kepemilikan manajerial, komite audit, dan kompensasi manajemen dengan variabel dependennya yaitu manajemen pajak. Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif asosiatif dengan menggunakan teknik analisis data menggunakan regresi data panel. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria:

1. Perusahaan sektor *Property & Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021;
2. Perusahaan sektor *Property & Real Estate* yang mengalami delisting pada periode penelitian tahun 2018-2021;

3. Perusahaan sektor *Property & Real Estate* yang menerbitkan laporan keuangan pada periode penelitian tahun 2018-2021;
4. Perusahaan sektor *Property & Real Estate* yang mempublikasikan laporan tahunan pada periode penelitian tahun 2018-2021.

Berdasarkan metode *purposive sampling* dengan kriteria yang telah ditentukan, maka diperoleh data observasi sebanyak 88 sampel dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Seleksi Kriteria Sampel Penelitian

Kriteria	Jumlah
Jumlah Perusahaan <i>Property & Real Estate</i> yang terdaftar di BEI Tahun 2018-2021	59
Perusahaan yang mengalami Delisting selama periode penelitian	(4)
Perusahaan <i>Property & Real Estate</i> yang tidak menerbitkan Laporan Keuangan di BEI selama periode penelitian	(11)
Perusahaan <i>Property & Real Estate</i> yang tidak mempublikasikan Laporan Tahunan selama periode penelitian	(4)
Jumlah Sampel Penelitian	40
Jumlah Tahun Observasi	4
Jumlah Data Penelitian	160
Perusahaan yang mengalami kerugian pada tahun penelitian (ETR menunjukkan nilai negatif)	(49)
Data <i>Outlier</i>	(23)
Jumlah Observasi	88

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Pengukuran ini menunjukkan informasi terkait rata-rata, median, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi dari tiap variabel.

Tabel 3. Statistik Deskriptif

	ETR	SIZE	LIKUID	MO	AC	COMP
Mean	-0.063878	29.34995	3.249072	1.342613	3.000000	23.47667
Median	-0.015078	29.66218	2.386419	0.045750	3.000000	23.63516
Maximum	-7.32E-05	31.74957	11.39856	19.27410	4.000000	25.82523
Minimum	-0.678406	24.10631	0.502639	0.000000	2.000000	19.82409
Std. Dev.	0.116415	1.621558	2.341253	2.720569	0.151620	1.208234
Observations	88	88	88	88	88	88

Sumber: output Eviews 9, data sekunder diolah Peneliti, 2023

Analisis statistik deskriptif pada tabel di atas menunjukkan hasil Variabel Dependen yaitu Manajemen Pajak (ETR), memiliki nilai rata-rata sebesar -0,063878. Nilai maksimumnya adalah -

0,0000732 sedangkan nilai minimum sebesar -0,678406. Nilai standar deviasi memiliki rata-rata simpangan data sebesar 0,0,116415 > *mean*, hal ini menunjukkan nilai *mean* variabel manajemen pajak tidak dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data.

Variabel Independen Ukuran Perusahaan (*SIZE*), memiliki nilai rata-rata sebesar 29,34995. Nilai maksimum sebesar 31,74957, sedangkan nilai minimum sebesar 24,10631. Nilai standar deviasi sebesar 1,621558 < nilai rata-rata yang menunjukkan tidak adanya kesenjangan yang cukup besar dari nilai ukuran perusahaan terendah dan tertinggi.

Variabel Independen Likuiditas (*LIKUID*), memiliki nilai rata-rata sebesar 3,249072. Nilai maksimum sebesar 11,39856, dan nilai minimum sebesar 0,502639. Nilai standar deviasi menunjukkan nilai 2,341253 < nilai rata-rata, sehingga dapat dikatakan keseluruhan perusahaan sampel penelitian bersifat homogen.

Variabel Independen Kepemilikan Manajerial (*MO*), memiliki nilai rata-rata sebesar 1,342613. Nilai maksimum sebesar 19,27410, sedangkan nilai minimum adalah sebesar 0,0000. Nilai standar deviasi sebesar 2,720569 < nilai rata-rata, artinya sampel penelitian bersifat homogen.

Variabel Independen Komite Audit (*AC*), memiliki nilai rata-rata sebesar 3,000000. Nilai maksimum sebesar 4,0, sedangkan nilai minimum sebesar 2,0. Nilai standar deviasi sebesar 0,151620 < nilai rata-rata menunjukkan bahwa sebaran dari data variabel Komite Audit yang kecil atau dapat dikatakan variabel ukuran perusahaan bersifat homogen.

Variabel Independen Kompensasi Manajemen (*COMP*), memiliki nilai rata-rata sebesar 23,47667. Nilai maksimum adalah sebesar 25,82523, sedangkan nilai minimum sebesar 19,82409. Nilai standar deviasi sebesar 1,208234 < nilai rata-rata, artinya sebaran dari data variabel Kompensasi Manajemen yang kecil.

Pemilihan Model Estimasi

Hasil Pemilihan Model

Dari pengujian model menggunakan uji chow, uji hausman, dan uji LM, menghasilkan keputusan model terpilih adalah *Random Effect Model*, sehingga model *Random Effect Model* menjadi model regresi yang digunakan pada penelitian ini.

Tabel 4. Hasil *Random Effect Model (REM)*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.175759	0.364712	0.481912	0.6312
SIZE	0.032851	0.013336	2.463290	0.0159
LIKUID	0.007557	0.005302	1.425393	0.1578
MO	0.003138	0.004453	0.704609	0.4831
AC	-0.235660	0.058094	-4.056561	0.0001
COMP	-0.023003	0.016063	-1.432044	0.1559

Sumber: Diolah peneliti menggunakan Eviews 9, 2023

Berdasarkan tabel di atas, maka model regresi yang diperoleh berdasarkan hasil statistik deskriptif di atas, yaitu:


$$ETR = 0,175759 + 0,032851SIZE + 0,007557LIKUID + 0,003138MO - 0,235660AC - 0,023003COMP$$

Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas pada Residual menggunakan Uji *Jarque Bera* berdasarkan model terpilih, yaitu *Random Effect Model*.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas



Sumber: Diolah peneliti menggunakan *Eviews 9, 2023*

Berdasarkan hasil uji normalitas, nilai P Value (Probability) sebesar 0059462 > 0,05 (nilai signifikansi), berarti residual berdistribusi normal, sehingga pada pengujian ini asumsi normalitas telah terpenuhi.

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi yang tinggi terhadap variabel independen.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas

	ETR	SIZE	LIKUID	MO	AC	COMP
ETR	1.000000	0.331912	0.058620	-0.110621	-0.364514	0.000759
SIZE	0.331912	1.000000	-0.125282	-0.090761	-0.080918	0.652982
LIKUID	0.058620	-0.125282	1.000000	-0.161835	-0.055338	-0.204001
MO	-0.110621	-0.090761	-0.161835	1.000000	0.057554	0.126704
AC	-0.364514	-0.080918	-0.055338	0.057554	1.000000	0.154583
COMP	0.000759	0.652982	-0.204001	0.126704	0.154583	1.000000

Sumber: Diolah peneliti menggunakan *Eviews 9, 2023*

Berdasarkan hasil pengujian pada Uji Multikolinieritas yang tersaji di atas, tidak terdapat korelasi kuat antar variabel bebas yang nilai koefisien korealisnya > 0,9 atau <-0,9, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	0.229498	Prob. F(5,82)	0.9486
Obs*R-squared	1.214457	Prob. Chi-Square(5)	0.9435
Scaled explained SS	9.047479	Prob. Chi-Square(5)	0.1072

Sumber: Diolah peneliti menggunakan *Eviews 9, 2023*

Berdasarkan hasil Uji Heteroskedastisitas pada tabel di atas, pengujian menggunakan Uji *Godfrey*, serta nilai *Prob. Chi-square* sebesar 0,9435 > nilai signifikansi 0,05, sehingga tidak terdeteksi adanya heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi *Breusch Godfrey LM Test* dilakukan dengan meregresikan semua variabel bebas ditambah Lag 1 residual dan Lag 2 residual terhadap residual.

Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.351903	Prob. F(2,59)	0.7048
Obs*R-squared	0.789816	Prob. Chi-Square(2)	0.6737

Sumber: Diolah peneliti menggunakan *Eviews 9, 2023*

Berdasarkan hasil Uji Autokorelasi pada tabel di atas., menunjukkan nilai *Prob. Chi-square* dari *Obs* R-squared* sebesar 0,6737 > nilai signifikansi 0,05, atau H_1 diterima. sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian pada uji autokorelasi terbebas dari masalah autokorelasi.

Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi dan Uji F

R-squared	0.207913
Adjusted R-squared	0.159615
S.E. of regression	0.061768
F-statistic	4.304797
Prob(F-statistic)	0.001582

Sumber: Diolah peneliti menggunakan *Eviews 9, 2023*

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan Tabel 12, nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0,159615, sehingga kumpulan variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat sebesar 15,96%. Atau berarti sebesar 15,96% dari variasi variabel manajemen pajak yang diprosikan dengan ETR dapat dijelaskan oleh variabel ukuran perusahaan, likuiditas, kepemilikan manajerial, komite audit, dan kompensasi manajemen. Sedangkan sisanya sehingga terdapat (100% - 15,96%= 84,04%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang belum ada

di dalam penelitian ini yang mampu memengaruhi manajemen pajak pada perusahaan sektor Properti dan *Real Estate* selama periode penelitian.

Uji F

Berdasarkan Tabel 12 di atas, nilai *probability*(F-statistic) adalah sebesar $0,001582 < \text{nilai signifikansi } 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen berupa ukuran perusahaan, likuiditas, kepemilikan manajerial, komite audit, dan kompensasi manajemen secara bersama-sama berpengaruh terhadap dependen yang berupa manajemen pajak.

Uji t

Uji t dilakukan dengan melihat nilai *probability* $< 0,05$ maka dapat disimpulkan variabel bebas tersebut berpengaruh terhadap variabel terikatnya, dan berlaku sebaliknya.

Tabel 10. Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Arah	Prob.	Kesimpulan	Jawaban Hipotesis
C	0.175759		0.6312		
SIZE	0.032851	Positif	0.0159	< 0,05	Tolak H_0
LIKUID	0.007557	Positif	0.1578	$> 0,05$	Terima H_0
MO	0.003138	Positif	0.4831	$> 0,05$	Terima H_0
AC	-0.235660	Negatif	0.0001	< 0,05	Tolak H_0
COMP	-0.023003	Negatif	0.1559	$> 0,05$	Tolak H_0

Sumber: Diolah peneliti menggunakan *Eviews* 9, 2023

Hasil uji t pada ETR menunjukkan bahwa variabel Size (Ukuran Perusahaan) berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, variabel AC (Komite Audit) berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Sedangkan variabel lainnya yaitu: Likuid (Likuiditas), MO (Kepemilikan Manajerial), dan Comp (Kompensasi Manajemen) tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, karena nilai probabilitas kurang dari nilai signifikansi.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor properti dan *real estate*, sehingga hipotesis (H_1) diterima.

Pengaruh variabel ini disebabkan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang tergolong dalam ukuran perusahaan yang besar karena jumlah aset yang dimiliki bernilai lebih dari 10 Miliar Rupiah. Besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan menjadikan sumber daya yang dimiliki juga semakin besar, hal tersebut membuat perusahaan dapat mengadopsi praktik akuntansi yang efektif dan lebih mampu untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik. Karena semakin besar sumber daya profesional menjadikan perusahaan memiliki strategi manajemen pajak yang baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar jumlah aset maka jumlah pajak akan semakin tinggi, dan memicu manajemen untuk melakukan manajemen pajak, sehingga manajemen pajak akan meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia, Ernandi (2022) dan Sinaga, Sukartha (2018) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

Pengaruh Likuiditas Terhadap Manajemen Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Perusahaan cenderung menjaga tingkat likuiditas pada titik tertentu untuk menjaga kestabilan arus kas perusahaan, sehingga tidak ada pengaruh likuiditas terhadap Effective Tax Rate. Tidak adanya pengaruh likuiditas terhadap manajemen pajak tersebut juga bisa disebabkan karena adanya kemungkinan bahwa perusahaan properti dan real estate tersebut menjaga likuiditasnya pada tingkatan tertentu yang membuat likuiditas dan manajemen pajak tidak berpengaruh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Krusnugraha dkk, 2021) dan Ariani, Hasymi (2018), yang menyatakan bahwa tingkat likuiditas perusahaan tidak berpengaruh terhadap effective tax rate yang menjadi proksi manajemen pajak.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Tidak berpengaruhnya kepemilikan manajerial ini dikarenakan perusahaan di Indonesia rata-rata kepemilikan manajerialnya sangat kecil yaitu sekitar dibawah 5%. Hal ini memungkinkan bahwa pihak manajerial tidak mempunyai hak yang cukup besar dalam pengambilan keputusan perusahaan, sehingga pihak manajerial tidak memiliki kesempatan serta wewenang yang besar dalam perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yensi & Sandra, 2020), yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate* yang menjadi proksi manajemen pajak.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Manajemen Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Nilai koefisien variabel komite audit memiliki nilai negatif yang artinya semakin tinggi komite audit maka akan semakin rendah nilai Manajemen Pajak yang dalam hal ini diukur dengan Tarif Pajak Efektif (ETR).

Komite audit akan melakukan pengawasan dalam hal perpajakan perusahaan, termasuk mengurangi konflik keagenan yang disebabkan oleh manajer untuk menghindari biaya pajaknya, dengan manajemen pajak. Semakin ketatnya pengawasan yang dilakukan pada suatu manajemen perusahaan maka akan menghasilkan suatu informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif. Hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit dalam strukturnya akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangannya, sehingga tugas manajer dalam melakukan manajemen pajak akan mendapatkan perhatian dan pengawasan ketat untuk mengurangi terjadinya kecurangan dalam manajemen pajak. Sehingga komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lestari & Wahyudi, 2022) dan (Hilmi, 2022), yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak.

Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Manajemen Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kompensasi manajemen memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap manajemen pajak. Hasil koefisien negatif menunjukkan bahwa semakin rendah kompensasi manajemen maka semakin tinggi manajemen pajak. Alasan hipotesis ini ditolak dengan alasan bahwa di Indonesia, pemberian kompensasi kepada direksi dan komisaris bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan ikut meningkatnya beban pajak perusahaan. Namun demikian, peningkatan kinerja ini hanya sebatas peningkatan laba dan

efisiensi biaya, namun tidak pada efisiensi biaya pajak dan dalam hal ini juga menunjukkan sistem bonus di Indonesia kurang memotivasi para manajer dalam pengambilan keputusan pajak perusahaan yang agresif. Sehingga kompensasi manajemen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh kompensasi manajemen terhadap manajemen pajak, yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fahreza, 2017), yang menyatakan bahwa kompensasi manajemen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma natural pada total aset menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Hasil ini menjelaskan semakin besar Ukuran Perusahaan, maka semakin besar perusahaan tersebut melakukan Manajemen Pajak Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar jumlah aset maka jumlah pajak akan semakin tinggi, dan memicu manajemen untuk melakukan manajemen pajak, sehingga manajemen pajak akan meningkat. Likuiditas yang diukur dengan perbandingan antara total aset lancar dengan liabilitas lancar menunjukkan bahwa Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. Kepemilikan Manajerial yang diukur dengan jumlah saham yang dimiliki manajemen dibagi dengan jumlah saham beredar, menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. Komite Audit yang diukur dengan menjumlahkan total Komite Audit pada perusahaan menunjukkan bahwa Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Manajemen Pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah Komite Audit, maka semakin rendah Manajemen Pajaknya. Hal ini karena didukung oleh perhatian dan pengawasan yang ketat dari komite audit kepada manajer dalam menjalankan perusahaan, sehingga semakin banyak jumlah komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Kompensasi Manajemen yang diukur dengan logaritma natural pada jumlah remunerasi manajemen menunjukkan bahwa Kompensasi Manajemen tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaliyah, M. dkk. (2021). Pengaruh Intensitas Modal, Leverage, Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1222. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1664>
- Azura, S. (2020). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (ETR) (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Komsumsi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)*. Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- Devi, S., Budiasih, I., & Badera, I. (2017). Pengaruh pengungkapan enterprise risk management dan pengungkapan intellectual capital terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 14(1), 2.
- Erawati, et al. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang, Return on Asset (ROA) Terhadap Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur BEI pada Periode Tahun 2016-2018). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(3), 247–255.
- Fahreza. (2017). Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Reputasi Auditor Terhadap Manajemen Pajak di Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Tekun*, 1(01/03/2017).
- Faradilla, R., & Lastiati, A. (2022). Pengaruh Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Effective Tax Rate Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn). *Trilogi Accounting & Business ...*, 03(01), 98–113.
- Hidayat, W. W., Soehardi, & Husadha, C. (2021). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnis*, 4(2), 429–440. <https://doi.org/10.30742/equilibrium.v14i2.469>
- Hilmi, et al. (2022). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017. *Owner*, 6(4), 3533–3540. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1178>
- Krusnugraha dkk. (2021). Pengaruh Manajemen Laba, Ukuran Perusahaan, Likuiditas, dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak. *Exero*, 04(01/05/2021), 01.
- Lestari, & Wahyudi. (2022). Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate (Etr). *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerasi Akuntansi*, 15(1), 216–230. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.642>
- Marfirah, D., & Bz, F. S. (2016). Pengaruh Corporate Governance dan Leverage terhadap Tax

Norma Septiana Putri, Harti Budi Yanti

Analysis of Factors Affecting Tax Management in Property and Real Estate Companies Listed on the IDX in 2018-2021

Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(2), 91–102.

Pajak, D. J. (2021). *Laporan Kinerja DJP Tahun 2021*.

Prawati, L. (2021). *Apa Itu Manajemen Pajak?* Binus University.

Purba, D. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage, Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Lainnya yang Terdaftar di BEI. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 158–174. <https://doi.org/10.46576/bn.v3i2.1005>

Sembiring, & Dkk. (2022). The Effect of Fixed Assets, Level of Debt, Company Profit and Capital Intensity Ratio on Tax Management In Manufacturing Companies On The Indonesia Stock Exchange. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 3(2), 222–237.

Sukmana, Y. (2020, November). RI Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun Akibat Penghindaran Pajak. *Kompas.Com*.

Wildan, M. (2022). *Jumlah Banding dari Wajib Pajak Turun 16 Persen, Ini Kata DJP*. DDTC News.

Yensi, & Sandra. (2020). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Dan Derivatif Keuangan Terhadap Effective Tax Rate. *Jurnal Akuntansi*, 8(2). <https://doi.org/10.46806/ja.v8i2.620>



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).